

KAMPANYE – PENETAPAN - PEMILIHAN - BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 2203 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolalu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 280/PL.02.6-BA/3309/2024 tanggal 4 desember 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU no 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 18 Tahun 2024; Kpt KPU No 1797 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Marsono, S.H. dan Saifulhaq Mayyazi, S.Kom. dengan perolehan suara sah sebanyak 261.920 (dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh); Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana dengan perolehan suara sah sebanyak 427.350 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh); Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.38 WIB

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Desember 2024
- Lamp. : 6 hlm.